



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA

**DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Nomor : PKS/43/X/DE/HK.02/2022/BNN

Nomor : HK.03.01/E/21231/2022

Nomor: 509/IKFT/HK/X/2022

Nomor: HK.02.00/284/DAGLU/SD/10/2022

Nomor: KS.01.01.6.61.10.22.01

TENTANG

**KOLABORASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA
DAN OBAT-OBAT TERTENTU**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. KENEDY, S.H., M.M.**, selaku Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Dra. L. RIZKA ANDALUCIA, Apt., M.Pharm, MARS**, selaku Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9, Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Ir. IGNATIUS WARSITO, MBA**, selaku Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53, RT 01/RW 04, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
4. **VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.**, selaku Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.
5. **AGUS NUGROHO, S.I.K., S.H., M.H.**, selaku Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat 10560, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** dan **PIHAK KELIMA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian di bidang pengembangan industri kimia, farmasi dan tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian;
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri.
- e. bahwa **PIHAK KELIMA** merupakan unit eselon I di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); dan
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kolaborasi Penanganan Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem penurunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, meliputi obat dengan kandungan Tramadol, Triheksifenidil, Amyriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, dan Dekstrometorfan.
3. Operasi Bersama yaitu operasi bersifat targeting yang dilaksanakan berdasarkan informasi dari **PARA PIHAK** terkait dengan peredaran Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu, dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan peredaran penyelundupan Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu.
4. Operasi Rutin adalah operasi yang dilaksanakan setiap tahun oleh personel Badan Narkotika Nasional yang dapat melibatkan masing-masing Kementerian/Lembaga yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Operasi Khusus adalah operasi Bersama yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun antara **PARA PIHAK** yang bersifat integratif dan dilakukan secara bersama.
6. Operasi Tertentu adalah operasi bersifat targeting yang dilaksanakan berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional terkait peredaran Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan peredaran penyelundupan Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu di wilayah hukum

Indonesia berdasarkan ancaman yang berkembang dari pelaksanaan operasi rutin dan operasi khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan kolaborasi penanganan tindak pidana Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas kolaborasi penanganan tindak pidana Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan operasi bersama;
- c. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
dan
- e. Hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi mengajukan dan memberikan permintaan data dan/atau informasi serta dokumen secara tertulis guna penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penanganan tindak pidana Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu dalam rangka pemeriksaan, dan analisa atas permintaan **PIHAK** lainnya.
- (3) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Potensi kerawanan (Potensi Gangguan, Ambang Gangguan, Gangguan Nyata, dan Kontijensi) terkait dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
 - b. Data personel **PARA PIHAK** yang akan melaksanakan tugas dan fungsi yang disepakati; dan
 - c. Informasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Mekanisme pertukaran data dan/atau informasi, sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis; dan
 - b. dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, permohonan dapat diajukan secara lisan terlebih dahulu dengan tetap menyampaikan permohonan secara manual dan/atau elektronik dibuat 3 hari sejak penyampaian permohonan lisan.
- (5) Pejabat Penghubung yang ditunjuk untuk memberikan data dan/atau informasi, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**, menunjuk Direktur Intelijen;
 - b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian;

- c. **PIHAK KETIGA**, menunjuk Direktur Industri Kimia Hulu;
- d. **PIHAK KEEMPAT**, menunjuk Direktur Impor;
- e. **PIHAK KELIMA**, menunjuk Direktur Intelijen Obat dan Makanan;

Bagian Kedua

Pelaksanaan Operasi Bersama

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KELIMA** dapat melaksanakan Operasi Bersama dalam rangka penanganan tindak pidana Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu.
- (2) Pelaksanaan Operasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Operasi Rutin;
 - b. Operasi Khusus; dan
 - c. Operasi Tertentu.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KELIMA** dapat membuat perencanaan pelaksanaan Operasi Bersama.
- (4) Operasi Bersama dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis yang disampaikan melalui Pejabat Penghubung **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KELIMA**, dalam keadaan mendesak dan sangat segera permintaan pelaksanaan Operasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal berdasarkan kegiatan Operasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya tindak pidana maka proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila diperlukan, kegiatan Operasi Bersama dapat melibatkan **PIHAK** lainnya.

Bagian Ketiga

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan:
 - a. pelatihan;
 - b. *workshop*;
 - c. seminar;
 - d. *Focus Group Discussion* (FGD);
 - e. sosialisasi; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberikan dukungan sumber daya yang meliputi narasumber, materi, dan/atau sarana prasarana lainnya.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KELIMA** mengajukan permohonan pemanfaatan sarana operasi intelijen berupa alat bantu *surveillance* dan sarana pendukung operasi lainnya yang dimiliki **PIHAK** lainnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KELIMA** memfasilitasi pemanfaatan sarana operasi intelijen berupa alat bantu *surveillance* berdasarkan permintaan **PIHAK** lainnya dengan memperhatikan ketersediaan sarana tersebut.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional Prosedur, Petunjuk Teknis dan/atau bentuk lain yang disepakati serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE/KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (7) Dalam hal keadaan *Force Majeure* menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 11

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini baik selama maupun setelah berakhirnya perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Badan Narkotika Nasional
Deputi Bidang Pemberantasan
Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Telepon : (021) 8087 1566
Faximili : (021) 8087 5225
Email : dep.berantas@bnn.go.id
- b. Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5201 590
Faximili : (021) 5296 4838
Email : ditjenbinfar.prodisfm@kemkes.go.id
- c. Kementerian Perindustrian
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53, RT 01/RW 04, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5251 127
Faximili : (021) 5252 978
Email : ditjen-ifkt@kemenperin.go.id
- d. Kementerian Perdagangan
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktur Impor
Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir
Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3841 961
Faximili : (021) 3858 174
Email : dit-impor@kemendag.go.id
- e. Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Deputi Bidang Penindakan
Jalan Percetakan Negara Nomor 23
Jakarta Pusat 10560

Telepon : (021) 426 3333
Faximili : (021) 424 4691
Email : dit.intelijen@pom.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dalam hal bermaksud mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 5 (lima) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. KENEDY, S.H., M.M.

PIHAK KEDUA



**Dr. Dra. L. RIZKA ANDALUCIA, Apt.,
M.Pharm, MARS**

PIHAK KETIGA



Ir. IGNATIUS WARSITO, MBA

PIHAK KEEMPAT



VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si

PIHAK KELIMA



AGUS NUGROHO, S.I.K., S.H., M.H